

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
BANDA ACEH

Nomor : HK.02.02.1A..03.23.82 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA  
ACEH,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik Balai Besar POM di Banda Aceh perlu dibentuk tim pelaksanaan pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota

b. Bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh

c. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi syara yang diperluk untuk disertai tugas yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058)

2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah;

6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.02.21.101 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH TENTANG SK TIM PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024

Pertama : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik terpadu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada lingkungan Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 sebagai berikut :

Penanggung jawab : Yudi Noviandi, M.Sc.Tech, Apt

Ketua : Nurlinda Lubis, S.Si, Apt, M.Si

Sekretaris : Endang Yulawati, SKM, M.K.M

A. Petugas Layanan dan Pengaduan : 1. Ari Syuhada, S.Farm, Apt  
2. Dahliana Effendi, S.Si  
3. Ike Ramadhanty D, S.Si  
4. Ahmad Zuhri Ramadhan  
5. Rosihan Maulana Arby

B. Petugas Layanan Sertifikasi : 1. Liza Tiara, S.Farm, Apt  
2. Martantri Dwi N, STP. M,Biotech

C. Petugas Layanan Pengujian dan PNBP : 1. Suryani Fauzi, SKM, M,Si  
2. Zeftrinal, S.Farm,Apt  
3. Wina Astari P, S.Farm, Apt  
4. Eko Aprianto,S.Si,Apt  
5. Nurlina  
6. Intan, S.Farm  
7. Lussi Erlitha, A.Md  
8. Dedy Firmansyah,A.Md  
9. Angie A Qur'ani, S.Gz  
10. Novalina BR. P, S.Farm  
11. Agung Ritasih, S.S.T. Ars  
12. Erawati S.S.T. Ars

D. Petugas Petugas Front Office/MPP/Disabilitas : 1. Indria Maghfirah  
2. Fadiatus Safira

3. Muhammad Ikhsan
4. Muhammad Fadli
5. Muhammad Maulana
6. Daniel
7. Vica Arvin
8. Januar

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 24 Maret 2024  
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI BANDA ACEH,

}{ttd}

YUDI NOVIANDI